



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 10 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 2 TAHUN 1998  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah serta keadaan situasi dan kondisi sekarang yang sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu merubah dan ditinjau kembali ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) ;
  3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1999 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 ).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 7 ).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
DEMAK NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK  
PENERANGAN JALAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 3 Tahun 1999 Seri A Nomor 2 tanggal 2 Pebruari 1999, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.33-503 tanggal 2 Pebruari 1999, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a,b,c, dan huruf n, diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
  - c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
  - n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Demak.
- B. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
  - (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan menjadi sebagai berikut :
    - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
    - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (3) Harga satuan listrik sebagaimana di maksud ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PT PLN Persero.
  - (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

- C. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga secara keseluruhan tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
- Penggunaan tenaga listrik untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal dari PT PLN adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan perumusan : 10 % ( 30 % x NJTL ).
  - Penggunaan tenaga listrik untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal bukan dari PLN adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan perumusan : 10 % ( 30 % x NJTL ).
  - Penggunaan tenaga listrik untuk selain industri dengan tenaga listrik yang berasal dari PLN adalah sebesar 9% (sembilan persen). Dengan perumusan : 9 % x NJTL.
  - Penggunaan tenaga listrik untuk selain industri dengan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN adalah sebesar 9% (sembilan persen). Dengan perumusan : 9 % x NJTL.

#### Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak

Dijetui DPRD Kab. Demak  
dengan Keputusan No.17/KEP.  
DPRD/2005 tgl.17 Juli 2005


Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 11 Juli 2005

BUPATI DEMAK

  
Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
Yang Menjalankan Tugas,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005 NOMOR 10  
SERI B NOMOR 2 .